

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan:

1. Kondisi peralatan uji mekanis yang terdapat pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen khususnya alat uji emisi kurang terawat dan alat uji emisi tidak dipergunakan dan perawatan alat uji emisi di Seksi Pegujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen belum dilakukan secara rutin, pada Seksi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kebumen perawatan dilakukan oleh teknisi pada saat alat uji mengalami masalah atau kerusakan saja.
2. Standar Operasional Prosedur tentang Pemeliharaan dan Perawatan alat uji emisi telah disusun untuk pedoman perawatan alat uji emisi pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen yang untuk saat ini belum ada, sehingga pelaksanaan dari perawatan alat uji masih belum terkoordinasi dengan baik. Namun, untuk petugas sebagai teknisi dari alat uji sudah disiapkan sebagai bentuk persiapan apabila terjadi kendala dari alat uji yang bermasalah. Tetapi dari tingkat pemahaman mengenai perawatan alat uji bagi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen, sudah memahami tentang alat uji atau komponen yang ada pada alat uji yang digunakan.

B. Saran

Untuk mewujudkan perawatan alat uji yang optimal, maka penulis menyarankan agar:

1. Perlu adanya pelaksanaan perawatan yang dilakukan secara rutin untuk menjaga kondisi alat uji lebih terawat, juga selalu siap untuk digunakan dan memiliki keakuratan hasil pengujian.
2. Perlu adanya penjadwalan personil untuk perawatan alat uji, dengan personil yang memiliki kualifikasi tentang perawatan alat uji atau mengirimkan pegawai yang sudah ada untuk mengikuti diklat perawatan

alat uji sehingga dapat meningkatkan perawatan alat uji guna mendukung terhadap pengoptimalisasian peralatan mekanis pengujian kendaraan bermotor di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen.

3. Membuat SOP (Standart Operasional Prosedur) tentang perawatan peralatan uji mekanis kendaraan bermotor pada Pengujian Kendaraan Bermotor di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen untuk mempermudah dan sebagai pedoman perawatan alat uji.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 2009, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 *Tentang Kendaraan*, 2012, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan No 133 Tahun 2015 tentang *Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*
- Peraturan Menteri Perhubungan no 50 Tahun 2017 tentang *pedoman penyusunan peta proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementrian Perhubungan*
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan*
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 *Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK. 1076/ KP. 108/ DRJD/ 2005 *Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor*
- Atmoko, Tjipto. 2008. *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Corder, Antony, K. Hadi, 1992 *Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan*
- Hazif Firman, *Perencanaan Pemeliharaan Dan Perawatan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor*. Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Bunghatta
- Sucahyo, didik, 2009, *Pemeliharaan dan Perawatan Mesin Industri*, Universitas Yogyakarta – Yogyakarta
- Sailendra 2015:11 *Panduan Penyusunan Standar Oprasional Prosedur*
- Tambunan, Rudi M, 2013. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*, Jakarta: Maistas Publishing,